

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LKPj
(LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN)**

**TAHUN ANGGARAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600 / 26 /Perkimtan-PS/I/2021
Lampiran :
Perihal : *LKPj Tahun 2020*

Painan, 29 Januari 2021

Kepada.
Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan No: 100/13/Pem-Otda/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak LKPJ Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640128 199309 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11
2.4 Kebijakan Strategis	15
2.5 Penghargaan	16
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	17
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	19
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 untuk direkapitulasi menjadi LKPJ Bupati Pesisir Selatan untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 06 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor... Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
27. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 mencakup hal- hal sebagai berikut:

- Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan (melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
- Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.
- Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauhmana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan

tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik)

BAB II

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja Utama Daerah merupakan target capaian yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati Pesisir Selatan yang telah dirumuskan menjadi indikator masing masing organisasi perangkat Daerah dan menjadi indikator kinerja utama kepala perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Rasio rumah layak huni	-	0.2233	0.2461	untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja melebihi target, tahun 2020 target kinerja adalah 0,2233 sedangkan capaian kinerja rasio rumah layak huni 0.2461 dengan persentase capaian kinerja 110, 21%. Apabila bicara secara data dari target awal penanganan dari Tahun 2017-2020 Rehabilitasi RTLH sebanyak 6,387 unit, pada

					tahun 2020 sudah tertangani sebanyak 7.626 Unit. Artinya Dinas Perkintan melaksanakan Rehab RTLH sudah melebihi rencana/target penanganan
2.	Rasio permukiman layak huni	-	96,82	96,8094	Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni capaian kinerja kurang dari target, tahun 2020 target kinerja 96, 82 % sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,81 % dengan persentase tingkat capaian 99,989 %
3.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	57 %	60.873%	Indikator Kinerja luas lahan yang bersertifikat target 57 %, sedangkan capaian sebesar 60.879%. ini berarti bahwa capaian kinerja melebihi target dengan persentase capaian 106,79 %.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	< 53 %	Gagal

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio rumah layak huni	(Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk) = (112.971 : 463.920) = 0.2435 %	-	0.2233	0.2461	untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja melebihi target, tahun 2020 target kinerja adalah 0, 2233 sedangkan capaian kinerja rasio rumah layak huni 0.2461 dengan

						persentase capaian kinerja 110, 21%. Apabila bicara secara data dari target awal penanganan dari Tahun 2017-2020 Rehabilitasi RTLH sebanyak 6,387 unit, pada tahun 2020 sudah tertangani sebanyak 7.626 Unit. Artinya Dinas Perkimtan melaksanakan Rehab RTLH sudah melebihi rencana/target penanganan
2.	Rasio permukiman layak huni	Luas Permukiman Layak Huni/Luas Wilayah Permukiman= (14.431,39/14.907) = 96,8094	-	96,8200	96,8094	Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni capaian kinerja kurang dari target, tahun 2020 target kinerja 96, 82 % sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,81 % dengan persentase tingkat capaian 99,989 %
3.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat/ Jumlah Luas Wilayah = (2.296.717/4.036.246) = 60,873%	%	57 %	60.873 %	Indikator Kinerja luas lahan yang bersertifikat target 57 %, sedangkan capaian sebesar 60.879%. ini berarti bahwa

						capaian kinerja melebihi target dengan persentase capaian 106,79 %.
--	--	--	--	--	--	---

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Perumahan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	-	0.2433	0.2461	5.596.986.020	5.484.979.777	Penerima Bantuan RTLH setelah diberikan bantuan rumah belum ditempatkan penghuni	1. Penerima bantuan membuat surat pernyataan bahwa setelah rumah direhabilitasi akan langsung ditempatkan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan selalu menibgkatkan kinerja dan kualitas dari pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan akan terus melakukan sosialisasi agar penerima bantuan menempati rumah tersebut..

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2			Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	-	96,82	96,8094	6.160.835.580	6.119.271.450	Penganggaran Kegiatan Belum difokuskan untuk penangan kawasan kumuh, tapi lebih untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman	Memfokuskan anggaran untuk pelaksanaan percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh, namun aktif melakukan koordinasi ke Provinsi dan Pusat untuk penanganan kumuh diatas 10 Ha	
3				Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan	Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat	%	57 %	60,873 %	5.685.483.514	1.810.540.917	Masalah Pembebasan Lahan/ganti kerugian tanah belum bisa dilaksanakan secara	Melakukan pendekatan secara intensif kepada pemilik lahan	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				an Tanah							maksimal disebabkan pemilikan lahan tidak menyetujui harga yang ditetapkan oleh Afraisal		

Keterangan:

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPD Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

2.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Landasan, arah dan prioritas kegiatan untuk percepatan penanganan perumahan dan permukiman pembangunan dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2019 dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sebanyak 408 Unit kami apresiasi cukup baik dan agar lebih ditingkatkan lagi. Namun ada Beberapa Rumah Tidak Layak Huni tersebut belum ditempati oleh penghuninya. Kami sarankan agar Dinas Menindaklanjuti hal tersebut.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan selalu meningkatkan kinerja dan kualitas dari Pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dan akan terus melakukan Sosialisasi agar penerima bantuan menempati Rumah tersebut.	Penerima Bantuan RTLH harus tepat sasaran dan setelah Bantuan diterima agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya
2	Diharapkan pada pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat, terutama pada tanah – tanah yang rawan konflik, Tanah lahan pertanian dan lahan Perkebunan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengupayakan tanah – tanah milik pemerintah daerah yang rawan konflik untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tanah Milik Pemerintah Daerah dan dipasang plank Merk.	Percepatan pengurusan dan pengadaan sertifikat tanah pemda

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .

BAB IV**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN****4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYER APAN (%)
1	Dinas Perkimtan		NIHIL		
Total					

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan , 2020

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan

masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.